



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGANAN  
LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pengendalian dan penanganan pelaporan gratifikasi serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, polusi dan nepotisme di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

- 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum



Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Pengendalian dan Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam pengendalian dan penanganan laporan gratifikasi di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 02 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP	:	82 Tahun 2023
TANGGAL PENGESAHAN	:	02 Oktober 2023
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA, ttd. RICHARDO F. BUTARBUTAR
NAMA SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.


DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Mampu menganalisis dan memverifikasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi;
3. Memahami prosedur pelaporan gratifikasi dalam Unit Pengendalian Gratifikasi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak



KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	-	1.	Buku Agenda;
		2.	Perangkat Komputer dan Printer;
		3.	Flashdisk dan Map Odner;
		4.	Cap Dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi kualitas pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.		Surat penyampaian dan laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi disimpan dalam arsip elektronik dan manual

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan		
		Pelapor Gratifikasi	UPG KPU Kabupaten Toba			UPG KPU Prov				Komisi Pembera ntasan Korupsi	Kelengkapan		Waktu	Output
			Anggota	Sekretaris	Ketua									
1.	Melaporkan kepada UPG sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi atau melaporkan										Menerima/ menolak gratifikasi	30 menit	1. Laporan gratifikasi 2. Bukti dokumen atau data pendukung terkait laporan gratifikasi	1. Laporan gratifikasi disampaikan kepada UPG unit UPG Kementerian dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak gratifikasi diterima 2. Laporan gratifikasi disampaikan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak gratifikasi diterima melalui website gol.kpk.go.id
2.	Menerima, memverifikasi, menganalisis dan mengadministrasi laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pelapor gratifikasi kemudian meneruskan konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris UPG. Apabila dalam verifikasi laporan dinyatakan tidak lengkap, meminta pelapor untuk melengkapi laporan penerimaan/penolakan gratifikasi										1. Laporan penerimaa n gratifikasi 2. Bukti dokumen atau data pendukung terkait laporan gratifikasi	1 hari	Konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi	1. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi laporan gratifikasi dinyatakan tidak lengkap, UPG unit yang menerima laporan gratifikasi mengembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi 2. Pelengkapan pelaporan gratifikasi harus disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak objek gratifikasi diterima pelapor 3. Objek gratifikasi di administrasikan dan disimpan UPG Unit sampai ditentukan status kepemilikannya oleh KPK


3.	Mereview konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi, apabila setuju, memberikan paraf persetujuan, menyiapkan surat pengantar dan meneruskan kepada Ketua UPG Unit, apabila tidak setuju, mengembalikan kepada Anggota UPG untuk direvisi								Konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi	30 menit	- Konsep surat penyampaian laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi - Konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi	
4.	Mereview konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi, apabila setuju menandatangani konsep dimaksud dan meneruskannya. Apabila tidak disetujui, mengembalikan kepada Sekretaris UPG untuk direvisi								1. Konsep surat penyampaian laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi 2. Konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi	20 menit	- Konsep surat penyampaian laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi - Konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi	
5.	Mereview konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi, apabila setuju menandatangani konsep surat pengantar LHAPG beserta lampirannya dan meneruskan kepada UPG Kementerian melalui TU, apabila tidak setuju, mengembalikan konsep kepada Ketua UPG Unit untuk direvisi								1. Konsep surat penyampaian laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi 2. Konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi	15 menit	- Surat penyampaian laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi - Laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi	
6.	Memberikan nomor dan tanggal laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi kemudian mengirimkan kepada UPG Kementerian, salinan LHAPG disimpan dalam arsip								- Surat penyampaian laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi - Laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi	15 menit	- Surat penyampaian laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi - Laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi	1. Penyampaian laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi kepada UPG kementerian maksimal 3 (tiga) hari sejak laporan disampaikan kepada UPG unit 2. Formulir laporan gratifikasi dan laporan



													hasil analisis pelaporan gratifikasi yang telah diisi secara lengkap dapat dikirim kepada UPG kementerian melalui alamat email: gratifikasi@esdm.go.id atau melalui aplikasi berbasis web melalui laman gratifikasi.esdm.go.id
7.	UPG Kementerian menindaklanjuti LHAPG dan melakukan proses pelaporan selanjutnya kepada KPK									- Surat penyampaian laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi - Laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi			

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 02 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,  
ttd.  
RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
  
Frans Laurensus Sitinjak

